



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
TOKO SWALAYAN DAN WARALABA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar rakyat dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar rakyat sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba;

b. bahwa untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba perlu adanya pengaturan yang optimal agar keseimbangan usaha serta pemberdayaan usaha kecil dalam pengembangan kemitraan dapat terwujud dengan memperhatikan norma keadilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Waralaba.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN WARALABA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar atau sebutan lainnya.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Pasar Rakyat lainnya adalah pasar yang memperjualbelikan barang yang bersifat spesifik seperti pasar hewan, pasar buah, pasar sepeda dan barang spesifik lainnya.
10. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
11. Penyelenggaraan Waralaba adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Waralaba Yang Bukan Berbentuk Toko Swalayan adalah selain Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
15. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
16. Pasar Gampong adalah pasar yang dikelola pemerintah gampong atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan gampong atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
17. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disingkat IUTM serta Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disingkat STPW adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Waralaba yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Pejabat Penerbit IUP2T, IUPP dan IUTM yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang se Kabupaten Aceh Besar.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
25. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
26. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali melalui kerjasama usaha.
27. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

29. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Kawasan Pelayanan Lingkungan adalah kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan atau di titik-titik kegiatan usaha yang berbentuk minimarket.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba, bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha UMKM dan Koperasi serta Pasar Rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik

- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang stabil, lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR

Bagian Kesatu

Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Usaha Pasar Rakyat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:
 - a. Pasar Lingkungan;
 - b. Pasar Gampong;
 - c. Pasar Rakyat; dan
 - d. Pasar Rakyat lainnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, swasta, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, Badan Usaha, Koperasi, kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang daerah termasuk peraturan zonasinya.

Bagian Kedua

Toko Swalayan

Pasal 5

- (1) Usaha Toko Swalayan dapat berbentuk pusat perbelanjaan dan sejenisnya, seperti minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- (2) Usaha Toko Swalayan menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. departemen store, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi)
 - d. hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. departemen store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN JAM KERJA TOKO SWALAYAN DAN WARALABA

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
 - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
 - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (3) Dalam penyelenggaraan pusat perdagangan, dapat dilakukan dengan menempatkan toko swalayan dan pasar rakyat dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan kajian

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar rakyat, UMKM dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar rakyat;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha, baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
 - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. dalam upaya pemberdayaan pasar rakyat, UMKM dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada pasar rakyat, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, UMKM serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. pengembangan pasar tradisional, pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - f. mengarahkan dan sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan pasar.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Toko Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat UMKM, koperasi, pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.
- (6) Jam kerja atau jam buka pasar rakyat pada dasarnya tidak dibatasi, dapat buka setiap hari atau pun pada hari libur nasional.

Bagian Kedua
Penataan dan Pengendalian Toko Swalayan
Pasal 8

- (1) Dalam rangka penataan dan pengendalian toko swalayan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, termasuk peraturan zonasinya dan diutamakan letak lokasi pendirian dimaksud berada pada sistem sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan;
 - c. memperhatikan jarak antara toko swalayan dengan Pasar Rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di Pasar Rakyat;
 - d. toko swalayan dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar rakyat minimal 500 m (lima ratus meter); dan
 - e. pendirian toko swalayan khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.
- (2) Penyelenggara atau pendiri toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah pada posisi yang sama-sama menguntungkan; dan
 - c. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko swalayan.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) Hypermarket dan pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
- (5) Supermarket dan departement store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.
- (6) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.

- (7) Minimarket yang tidak berbentuk waralaba (jaringan) yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/perorangan dapat didirikan dalam radius 150 m (seratus lima puluh meter).
- (8) Bupati memiliki kewenangan untuk membatasi jumlah toko swalayan di Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 9

- (1) Dalam hal perencanaan pembangunan toko swalayan dan atau pusat perbelanjaan dengan luas lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib menyertakan:
 - a. Surat pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi toko swalayan dengan lantai kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi toko swalayan dengan luas lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - c. Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi toko swalayan dengan luas lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Dokumen rencana rincian teknis toko swalayan skala kecil, menengah dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko swalayan terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 10

- (1) Jam kerja hypermarket, departement store dan supermarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari sabtu dan minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam kerja minimarket untuk hari senin sampai dengan minggu pukul 09.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
- (3) Khusus bulan Ramadhan toko swalayan wajib tutup pukul 18.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB.
- (4) Jam kerja toko swalayan untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional dapat melampaui pukul 24.00 WIB.

Pasal 11

- (1) Toko Swalayan wajib menjual produk hasil daerah.
- (2) Toko Swalayan dilarang :
 - a. menjual minuman yang mengandung alkohol; dan
 - b. menjual makanan dan minuman yang tidak memiliki batas kadaluarsa.

Bagian Ketiga

Penataan dan Pengendalian Waralaba

Pasal 12

- (1) Pendirian waralaba wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah daerah.
- (2) Lokasi pendirian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada RTRW dan/atau RDTR termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 13

Pendirian waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang bukan berbentuk toko swalayan :

- a. harus berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.

Pasal 14

Pendirian waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berbentuk hypermarket, department store dan supermarket :

- a. harus berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor di PKL dan PKLp.
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.

Pasal 15

Pendirian waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berbentuk minimarket berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan dalam perkotaan di PKLp.

Pasal 16

Pendirian waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berbentuk toko swalayan wajib :

- a. berjarak 1.000 M (seribu meter) dari pasar rakyat;
- b. berada pada zona perdagangan dan jasa;
- c. menyediakan areal parkir paling sedikit untuk kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat setiap 60 M²

- d. penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dikerjasamakan antara pengelola waralaba dengan pihak lain; dan
- e. menyediakan fasilitas umum yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 17

- (1) Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berbentuk toko wajib menjual produk hasil daerah.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang berbentuk toko swalayan dilarang :
 - a. menjual minuman yang mengandung alkohol; dan
 - b. menjual makanan dan minuman yang tidak memiliki batas kadaluarsa.

Pasal 18

- (1) Jam kerja setiap hari waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang bukan berbentuk toko swalayan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Jam kerja setiap hari waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang berbentuk toko swalayan untuk :
 - a. hypermarket, department store dan supermarket dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hari senin sampai dengan jum'at dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - 2) hari sabtu dan minggu dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b. minimarket dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Jam kerja setiap hari waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk hari besar keagamaan, dan hari libur nasional dapat melampaui dari pukul 22.00 WIB.
- (4) Khusus bulan Ramadhan waralaba wajib tutup pukul 18.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.

Pasal 20

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap pasar rakyat pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PERIZINAN USAHA PENGELOLAAN

Pasal 21

Pelaku usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

BAB VII

KEMITRAAN USAHA

Pasal 22

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repacking) dengan merek pemilik barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari toko swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan atau toko swalayan.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 23

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada toko swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM daerah Kabupaten Aceh Besar selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko swalayan.

- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/ pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 24

- (1) Setiap Pengelola Pasar Rakyat, Usaha Toko Swalayan dan penyelenggara waralaba mempunyai kewajiban:
 - a. pengusahaan minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
 - b. menaati ketentuan dalam perizinan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan serta mushalla bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut dengan mengutamakan tenaga kerja lokal;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - l. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. bagi toko swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
 - p. menjamin site plan area pasar rakyat tidak berubah sesuai dengan kajian akademis.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko swalayan juga diwajibkan menyisihkan 2% (dua perseratus) dari keuntungan bersih per tahun untuk mendukung pembangunan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 25

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- e. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Bupati; dan
- g. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.


Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H


/s/ Pj. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 November 2022 M
19 Rabiul Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 



SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
TOKO SWALAYAN DAN WARALABA

I. UMUM

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar rakyat dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar rakyat sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba.

Bahwa untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba perlu adanya pengaturan yang optimal agar keseimbangan usaha serta pemberdayaan usaha kecil dalam pengembangan kemitraan dapat terwujud dengan memperhatikan norma keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

“Yang dimaksud dengan Asas Kemanusiaan adalah asas dalam penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara manusiawi ”

“Yang dimaksud dengan asas Keadilan adalah asas dalam penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya ”

“Yang dimaksud dengan asas Kesamaan Kedudukan adalah asas dalam penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya dalam kedudukan sama/setara”

"Yang dimaksud dengan asas Kemitraan adalah asas dalam penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling"

"Yang dimaksud dengan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengatur yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara "

"Yang dimaksud dengan Kelestarian Lingkungan adalah asas dalam penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan"

"Yang dimaksud dengan Kejujuran Usaha adalah asas dalam penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya"

"Yang dimaksud dengan asas Persaingan Sehat (Fairness) adalah asas dalam penyelenggaraan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan waralaba harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan yang bersifat terbuka antar pelaku ekonomi dalam hal memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dan adil dalam menghasilkan, menjual dan membeli suatu barang atau jasa sehingga tidak terjadi dominasi pasar yang merugikan masyarakat banyak."

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 86